



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Amanah Sumedang, yang berkedudukan di Kota/Kab. Sumedang, beralamat Kantor di Jalan Raden Umar Wirahadikusuma No.257, Desa Situraja Utara, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, suatu Koperasi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 164/BH/KWK.10/V/1997 tanggal 19 Mei 1997 dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 164/KEPKWK.10/V/1997, tanggal 19 Mei 1997 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, dalam hal ini diwakili oleh Haji Dedi Suardi, S.Sos., selaku Ketua, Anang Kostaman, S.AG selaku Sekretaris dan Dedi Juardi selaku Bendahara berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No:26 Tanggal 11 Maret 2016 sebagaimana ditegaskan lagi dalam Rapat Anggota Tahunan Ke 2 (dua) tanggal 29 April 2024, dalam hal ini diwakili oleh Hestining Rahayu, S.H.,M.H., Vinsensius H Ranteallo, S.H.,M.H., Saminoto Kartini, SH,M.H., dan Nur Afiat Syamsul, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Havana Lawyer & Partners, beralamat di Jalan Anggur Blok CT 1 No.27 Bumi Dirgantara Permai Jatisari, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pailit

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman. 1 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 2024, dibawah Register Perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara sukarela (PKPU Volunter), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun Permohonan Pailit secara Sukarela (Volunteer) ini diajukan berdasarkan fakta atau keadaan yang berdasarkan hukum yakni Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUKPKPU") sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. KEWENANGAN PEMOHON PAILIT YANG DIWAKILI OLEH PENGURUS DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT SECARA SUKARELA (VOLUNTEER)

1. Bahwa Pemohon Pailit adalah suatu Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor :164/BH/KWK.10/V/1997 tanggal 19 Mei 1997 dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 164/KEPKWK.10/V/1997, tanggal 19 Mei 1997 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi,
2. Bahwa pada tahun 2016, Pemohon Pailit melakukan perubahan nama berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Sri Dewi Gandawaty, S.H., yang berkedudukan di Sumedang. Adapun perubahan nama tersebut yang semula bernama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bmt Al-Amanah Sumedang;

Halaman. 2 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan terakhir Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bmt Al-Amanah Sumedang yaitu Akta Nomor 26 Tahun 2016, sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) anggaran dasar menerangkan Pengurus berwenang mewakili Pemohon Pailit untuk bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan;
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata point 2 Perdata Khusus huruf a Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang angka 1, maka Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Koperasi wajib diajukan oleh Kementerian Koperasi (KEMENKOP) sebagaimana dikutip dibawah ini:

huruf B point 2 huruf a angka 1

"Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Koperasi hanya dapat diajukan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian";

5. Bahwa namun demikian untuk Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan secara sukarela (*volunteer*) terhadap Koperasi, dapat diajukan oleh Koperasi itu sendiri berdasarkan hasil penelusuran kami ke Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (KMA) Nomor 109 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan



Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Buku I huruf A point 1.1.2 huruf h sebagaimana dikutip dibawah ini:

Buku I huruf A point 1.1.2 huruf h

“Dalam hal Permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh Debitor Koperasi, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Koperasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar”;

6. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan terakhir mengenai susunan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bmt Al-Amanah Sumedang, bertindak sebagai Ketua adalah Haji Dedi Suardi, S.Sos, sebagai Sekretaris yakni Anang Kostaman, S.Ag, dan sebagai Bendahara yakni Dedi Juardi, sebagaimana Permohonan ini, tersebut di atas;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Permohonan Pernyataan Pailit secara Sukarela (Volunteer) yang diwakili oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bmt Al-Amanah Sumedang adalah sah menurut hukum dan wajib diperiksa serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT SECARA SUKARELA (VOLUNTEER) INI TELAH MELALUI RAPAT ANGGOTA SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG DIPERSYARATKAN

Halaman. 4 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon Pailit sejak didirikan sampai dengan saat ini setidaknya memiliki kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang Anggota Koperasi yang aktif sebagaimana tertera pada hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebelumnya pada tahun 2022 dan tercatat di dalam buku daftar anggota;
9. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 011/BMT-AA/IV/2023 tanggal 22 April 2024 perihal Undangan RAT Tahun Buku 2023, Pemohon Pailit telah mengirimkan Surat Undangan secara langsung maupun melalui pesan *Whatsapp* kepada 150 (seratus lima puluh) anggota aktif Koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan;
10. Bahwa pada hari Senin, 29 April 2024 bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) BMT Al- Amanah, atas permintaan anggota telah dilaksanakan Rapat Anggota ke-2 (dua) yang dihadiri oleh Pengurus, Pengawas, dan Anggota Koperasi yang berjumlah 95 (sembilan puluh lima) orang anggota aktif serta dari Dinas Koperasi terkait sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Rapat Anggota Tahunan tertanggal 29 April 2024, yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris sidang;
11. Bahwa Rapat Anggota dianggap sah/kuorum jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Anggaran Dasar;
12. Bahwa apabila pada saat rapat tidak memenuhi Kuorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana Pasal 35 ayat (2) Anggaran Dasar;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Anggaran Dasar, apabila Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kuorum masih belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat semua anggota, bila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota;
14. Bahwa setidaknya dari 150 (seratus lima puluh) anggota aktif telah hadir 95 (sembilan puluh lima) anggota koperasi aktif, maka Rapat Anggota Tahunan Ke-2 (dua) telah memenuhi kuorum untuk pengambilan keputusan;

Halaman. 5 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota ke-2 (dua) pada Senin, 29 April 2024 dan tercatat dalam Berita Acara Rapat Anggota, memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pernyataan pailit secara sukarela (*volunteer*) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
16. Bahwa adapun hasil dari Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Mengangkat dan Menetapkan kembali Pengurus, Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah.
 - b. Anggota tetap menuntut uang simpanannya dapat dikembalikan selambat – lambatnnya setahun sejak rapat RAT Tahun buku 2023 diselenggarakan.
 - c. Anggota meminta menyelesaikan masalah mereka melalui jalur hukum yaitu melalui Pengadilan Niaga.
 - d. Anggota meminta apabila penyelesaian melalui jalur hukum tersebut menyebabkan jumlah simpanan anggota tidak dapat diterima sepenuhnya, supaya kekurangannya tidak terlalu besar.
 - e. Sebelum penyelesaian melalui Pengadilan Niaga ditempuh dan diterima pengadilan, maka cara-cara penyelesaian yang sebelumnya dilakukan oleh pengurus masih terus dilakukan.
 - f. Rapat Anggota memberikan kuasa kepada Haji Dedi Suardi, S.Sos. untuk membawa berita acara rapat anggota ke hadapan notaris guna dibuatkan akta otentik.
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Permohonan Pernyataan Pailit ini telah memenuhi persyaratan pelaksanaan Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan hukum.

C. PEMOHON PAILIT ADALAH DEBITOR YANG MEMILIKI UTANG KEPADA LEBIH DARI SATU KREDITOR YANG UTANGNYA TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

18. Bahwa Pemohon Pailit sejak didirikan pada tahun 1996 dan berpusat di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat sebagai Koperasi Simpan

Halaman. 6 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Syariah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat umum khususnya masyarakat Sumedang dan Jawa Barat serta diharapkan mampu menjadi sebuah lembaga keuangan mikro yang dapat melayani usaha mikro masyarakat dan anggota Koperasi;

19. Bahwa Pemohon Pailit dalam memulai usaha Koperasinya, Pemohon Pailit bekerjasama dengan Pondok Pesantren Miftahussalam di Desa Sukatali Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat untuk menghimpun simpanan pokok dan simpanan wajib yang berasal dari jamaah pengajian;
20. Bahwa seiring berjalannya waktu, pada tahun 2009 perkembangan usaha Koperasi menunjukkan kemajuan yang signifikan, kepercayaan masyarakat bertambah yang dibuktikan dengan bertambah banyaknya masyarakat yang bergabung menjadi anggota Koperasi;
21. Bahwa selain itu, lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan menaruh kepercayaan kepada Pemohon Pailit dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan seperti PT. PNM Cabang Bandung, BSM Cabang Bandung, Bank Jabar Syariah, Induk Koperasi Syariah PNM BMT, PT. Bisma dan Kementerian Koperasi;
22. Bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh Pemohon Pailit berfokus pada bidang simpan pinjam, investasi dan simpanan sesuai pola syariah, serta melakukan kegiatan perhimpunan dan penyaluran, zakat, infaq dan Shodaqoh;
23. Bahwa pada tahun tahun 2020 menjadi tahun yang buruk bagi Pemohon Pailit yang dimana Pemohon Pailit banyak mengalami kerugian yang mengakibatkan saldo Koperasi menjadi minus, sehingga hal itu membuat Pemohon Pailit tidak mampu melaksanakan pembayaran tanggungan kepada para anggota Koperasi dan kewajiban pembayaran kepada lembaga keuangan lainnya;
24. Bahwa selama Pemohon Pailit menjalankan Koperasinya, Pemohon Pailit memiliki harta kekayaan dalam wujud benda bergerak dan tidak bergerak yang didapatkan sebagaimana yang tercantum dalam daftar harta kekayaan yang diajukan sebagai bukti;
25. Bahwa sebagaimana Neraca Keuangan Koperasi yang telah diaudit oleh Auditor Publik (diajukan sebagai bukti), Pemohon Pailit mengalami kerugian atau *minus* dalam laporan keuangan;

Halaman. 7 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa dalam perjalanan menjalankan usaha, setidaknya Pemohon Pailit memiliki tanggungan/utang kepada beberapa Penyimpan/Kreditor sebagaimana dilampirkan sebagai bukti;

27. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Pailit memiliki setidaknya 3 (tiga) Tanggungan/Penyimpan/Kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, di antaranya:

- 1) Deny Mediana Gentayu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3211061505720002, yang beralamat di Dsn. Sukatali, RT.002/RW.002, Kel. Sukatali, Kec. Situraja, Kab. Sumedang, Jawa Barat dengan No Rekening Koperasi 10.1.01.155 yang tercatat dalam Buku Anggota Koperasi, memiliki tagihan penarikan simpanan yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2023 berdasarkan Permohonan Penarikan Simpanan Anggota Koperasi, Laporan Rekening Koran Simpanan dan dokumen lainnya sejumlah Rp.2.809.497.978,- (dua milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- 2) H. Uca Natamanggala, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3211063005580002, yang beralamat di Dusun Sukaluyu RT.001/RW.007, Kel. Situraja Utara, Kec. Situraja, Kab. Sumedang, Jawa Barat, dengan Nomor Rekening Koperasi 10.1.01.03445 yang tercatat dalam Buku Anggota Koperasi, memiliki tagihan penarikan simpanan yang telah jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2023 berdasarkan Permohonan Penarikan Simpanan Anggota Koperasi, Laporan Rekening Koran Simpanan dan dokumen lainnya sejumlah Rp.241.918.900,- (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah);
- 3) Bank BNI Syariah yang sejak tanggal 1 Februari 2021 dialihkan kepada Bank Syariah Indonesia yang beralamat Kantor Cabang Tasikmalaya Jalan Masjid Agung No.26 Tasikmalaya 46112 dikarenakan terjadi merger memiliki utang/tagihan yang telah jatuh tempo berdasarkan :

- a. Akad Nomor 040/MDH042/810011/V/17 tanggal 07 - 06 - 2017 yang direstruktur melalui Persetujuan Perubahan Akad dengan Nomor ADD/040/MDH842/81001/VI/17/C 19 dengan nilai

Halaman. 8 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.208.333.348,- (dua ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 29 - 03 - 2021;

b. Akad Nomor 028/MDH042/810011/V/18 tanggal 16 - 05 - 2018 yang direstruktur melalui Persetujuan Perubahan Akad dengan Nomor : ADD I 028/MDH042/810011/V/18/C 19 dengan nilai Rp.233.333.326,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 29 - 03 - 2022;

28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas Pemohon Pailit memiliki utang kepada lebih dari 1 (satu) Penyimpan/Kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

D. KONDISI USAHA PEMOHON PAILIT SAAT INI SUDAH TIDAK BEROPERASI

29. Bahwa Pemohon Pailit merupakan Koperasi Simpan Pinjam yang dikelola secara Prinsip Syariah meliputi seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dalam Anggaran Dasar;

30. Bahwa modal usaha Pemohon Pailit dalam menjalankan usaha Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman sebagaimana Pasal 22 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar, sebagai berikut:

Modal sendiri dapat berasal dari:

- simpanan pokok.
- simpanan wajib;
- dana cadangan, dan;
- hibah

Sedangkan Modal pinjaman dapat berasal dari:

- Anggota;
- Koperasi lain dan/atau anggotanya;
- Bank dan lembaga keuangan lainnya;
- penerbitan obligasi dan surat utang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa sejak tahun 2020 usaha Koperasi yang dijalankan Pemohon Pailit mengalami penurunan modal usaha karena terjadinya penarikan dana simpanan oleh anggota secara besar-besaran serta banyaknya anggota pembiayaan yang mayoritas pengusaha mikro mengalami gagal bayar kepada Pemohon Pailit yang mengakibatkan modal usaha Pemohon Pailit tidak stabil dan berkurang;
32. Bahwa Pemohon Pailit juga mengalami gagal bayar kepada anggota penyimpan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari anggota penyimpan dan Pemohon Pailit juga banyak mengalami gagal bayar kepada Bank serta lembaga keuangan lainnya, yang dimana hal ini sangat berdampak buruk bagi Pemohon Pailit untuk mendapatkan pinjaman modal usaha;
33. Bahwa selain itu, Pemohon Pailit sudah melakukan pengecekan dan koordinasi kepada Instansi di Kementerian Koperasi dan UMKM yang dimana hasilnya Pemohon Pailit sudah 3 (tiga) tahun berturut-turut dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 usahanya mengalami Minus sebagaimana dalam laporan Neraca tahun 2023 sehingga hal itu juga menimbulkan *rush & trust* dari para anggotanya;
34. Bahwa Kantor Pusat dan Kantor Cabang Pemohon Pailit yang terdapat di beberapa wilayah Provinsi Jawa Barat saat ini sudah tidak beroperasi atau tidak lagi menjalankan kegiatan usaha karena kurangnya modal usaha, tidak adanya anggota Penyimpan baru serta tidak adanya karyawan;
35. Bahwa gedung serba guna dan ruang belajar yang diharapkan mampu untuk menunjang kelangsungan kegiatan modal usaha Pemohon Pailit saat ini sudah tidak beroperasi sebagaimana laporan tahunan terakhir;
36. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas kondisi usaha Pemohon Pailit saat ini sudah tidak beroperasi atau kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan, dan mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit ini.

E. PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR

Halaman. 10 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUKPKPU yang berbunyi:

Pasal 15 ayat (1)

“Dalam Putusan Pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan”

Maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menunjuk Kurator dalam proses Kepailitan nantinya, dan selanjutnya kami mengusulkan :

- a. Prisotya Budi Martadi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-24 AH.04.05-2023 yang beralamat kantor di Jalan By Pass Ngurah Rai No 888xx, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- b. Daniel Tonapa Masiku, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-7 AH.04.05-2022 yang beralamat kantor di Jalan KRT Rajiman Widyodiningrat, Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pemohon Pailit mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut ;

Halaman. 11 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Pailit dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk seorang Hakim Niaga yang saat ini bertugas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas dalam proses Pailit Pemohon Pailit;
4. Mengangkat :

- a. Prisotya Budi Martadi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-24 AH.04.05-2023 yang beralamat kantor di Jalan By Pass Ngurah Rai No 888xx, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- b. Daniel Tonapa Masiku, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-7 AH.04.05-2022 yang beralamat kantor di Jalan KRT Rajiman Widyodiningrat, Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

5. Menanggihkan biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator setelah Kepailitan berakhir;
6. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Pailit telah datang menghadap diwakili oleh kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Pailit, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Pailit telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pendirian Nomor 164/BH/KWK.10/V/1997, tanggal 19 Mei 1997 dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah, diberi tanda bukti P-1.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 164/KEPKWK.10/V/1997, tanggal 19 Mei 1997, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, diberi tanda bukti P-1.2;
3. Fotocopy Akta Perubahan Nomor 164/BH/PAD/DK.10.13/X/2004, tanggal 6 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-1.3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 31 tahun 2004 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Kopontren Baitul Maal WatTamwil Al-Amanah Nomor 164/BH/PAD/DK.10.13/X/2004, tanggal 6 Oktober 2004, diberi tanda bukti P-1.4;
5. Fotocopy Akta Perubahan Nomor 26, tanggal 11 Maret 2016, yan dibuat dihadapan Notaris Ny. Sri Dewi Gandawaty, S.H., diberi tanda bukti P-1.5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 000384/PAD/M.KUKM.2/VI/2017, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KSPPS BMT Al-Amanah Sumedang tanggal 5 Juni 2017, diberi tanda bukti P-1.6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3211062208690007, atas nama H. Dedi Suardi, S.Sos., diberi tanda bukti P-1.7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3211061907700004, atas nama Anang Kostaman, S.Ag.,, diberi tanda bukti P-1.8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3211061410690005, atas nama Dedi Juardi, diberi tanda bukti P-1.9;
10. Fotocopy Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT-Al-Amanah Sumedang tanggal 11 Mei 2016, diberi tanda bukti P-2;
11. Fotocopy Buku Catatan Daftar Anggota Aktif Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah, tertanggal 27 Maret 2024, diberi tanda bukti P-3;
12. Fotocpy Surat Undangan Rapat Anggota Tahunan ke-2 (dua) Nomor 017/BMT-AA/IV/2024 dengan perihal Undangan RAT Tahun Buku 2023 tertanggal 23 April 2024, diberi tanda bukti P-4;
13. Fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan ke-2 (dua) pada tanggal 29 April 2024, diberi tanda bukti P-5;
14. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 1913/KUKM.01.00.00/BKK..., tertanggal 19 Juni 2024, perihal Permohonan Surat Pengukuhan Pengurus periode 2023-2028, diberi tanda bukti P-6;
15. Fotocopy Daftar Inventaris Harta Kekayaan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah, diberi tanda bukti P-7;

Halaman. 13 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dan Surat Manajemen Letter Nomor 23/ML/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 oleh Kantor Akuntan Publik Chris Hernawan, diberi tanda bukti P-8;
17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3211061505720002, atas nama Deny Meidiana Gi, diberi tanda bukti P-9.1;
18. Fotocopy Buku Rekening Simpanan Anggota Koperasi atas nama Deny Meidiana G, diberi tanda bukti P-9.2;
19. Fotocopy Laporan Rekening Simpanan Anggota atas nama Deny Meidiana G., diberi tanda bukti P-9.3;
20. Fotocopy Surat Permohonan Penarikan Simpanan dan Penutupan Rekening Simpanan atas nama Deny Meidiana G. tertanggal 18 Desember 2023, diberi tanda bukti P-9.4;
21. Fotocopy Surat Penolakan Permohonan Penarikan Simpanan dan Penutupan Rekening Simpanan atas nama Deny Meidiana G., tertanggal 20 Desember 2023, diberi tanda bukti P-9.5;
22. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3211063005580002, atas nama Uca Nata Manggala, diberi tanda bukti P-10.1;
23. Fotocopy Buku Rekening Simpanan Anggota Koperasi atas nama Uca Nata Manggala, diberi tanda bukti P-10.2;
24. Fotocopy Laporan Rekening Simpanan Anggota Uca Nata Manggala, diberi tanda bukti P-10.3;
25. Fotocopy Surat Permohonan Penarikan Simpanan dan Penutupan Rekening Simpanan atas nama Uca Nata Manggala, tertanggal 19 Desember 2023, diberi tanda bukti P-10.4;
26. Fotocopy Surat Penolakan Permohonan Penarikan Simpanan dan Penutupan Rekening Simpanan atas nama Uca Nata Manggala, tertanggal 20 Desember 2023, diberi tanda bukti P-10.5;
27. Fotocopy Akad Perjanjian Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Mudharabah dengan Bnk BNI Syariah Nomor ADD I 28/MDH842/81001/V/18/C 19 tertanggal 30 April 2020, diberi tanda bukti P-11.1;
28. Fotocopy Akad Perjanjian Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Mudharabah dengan Bnk BNI Syariah Nomor ADD I 040/MDH842/81001/VI/17/C 19 tertanggal 30 April 2020, diberi tanda bukti P-11.2;

Halaman. 14 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy Surat Persetujuan Pengurus Koperasi atas Penunjukan Kurator Dalam Permohonan Pernyataan Pailit Secara Sukarela tertanggal 17 Juni 2024 (beserta lampirannya), diberi tanda bukti P-12;
30. Fotocopy Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Kurator atas nama Prisotya Budi Martadi, S.H., tertanggal 19 Juni 2024, diberi tanda bukti P-13.1;
31. Fotocopy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-24.AH.04.05.2023, tertanggal 3 Maret 2023, diberi tanda bukti P-13.2;
32. Fotocopy Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Kurator atas nama Daniel Tonapa Masiku, S.H., tertanggal 18 Juni 2024, diberi tanda bukti P-14.1;
33. Fotocopy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-7.AH.04.05.2022, tertanggal 25 Maret 2022, diberi tanda bukti P-14.2;
34. Fotocopy Surat Nomor B-128/D.13/PK.02.00/IX/2024, tanggal 13 September 2024 dari Kementerian Koperasi dan UKM, Perihal Tanggapan Permohonan Rekomendasi diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan pembandingnya serta diberi catatan sesuai dengan keadaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Pailit juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Dede Rohendi, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Koperasi Aktif yang memiliki simpanan setidaknya lebih dari Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*);
 - Bahwa saksi mengetahui telah dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi untuk tahun Buku 2023;
 - Bahwa saksi telah mendapatkan undangan Rapat Anggota Tahunan dari Pengurus Koperasi yang diserahkan secara langsung oleh Pengurus;
 - Bahwa saksi hadir dalam Rapat Anggota Tahunan yang dilaksanakan pada 29 April 2024 di Sumedang;
 - Bahwa saksi menerangkan kurang lebih hampir 100 (seratus) orang yang hadir dalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi tersebut;
 - Bahwa saksi menandatangani daftar hadir Rapat Anggota Tahunan sebagai bukti kehadiran pada Rapat Anggota Tahunan tersebut;

Halaman. 15 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Bahwa pada saat Rapat Anggota Tahunan, saksi menuntut untuk uang simpanannya dapat dikembalikan secepatnya;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyetujui hasil dari Rapat Anggota Tahunan untuk menyelesaikan masalah Koperasi melalui jalur hukum yaitu melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana yang ada dalam Berita Acara Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyetujui semua hasil yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Anggota Tahunan tersebut.

2. Deny Mediana Gentayu, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Koperasi Aktif yang menjadi Anggota Koperasi sejak Koperasi itu berdiri sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi memiliki tabungan di Koperasi kurang lebih sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus jutarupiah);
- Bahwa saksi mengetahui telah dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi yang dilaksanakan di Sumedang;
- Bahwa saksi mendapatkan Surat Undangan Rapat Anggota Tahunan Koperasi yang diserahkan secara langsung Oleh Pengurus Koperasi kepada saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam Rapat Anggota Tahunan ke – 2 (dua) untuk tahun Buku 2023 pada 29 April 2024 tersebut;
- Bahwa kurang lebih 100 (seratus) orang Anggota Koperasi yang hadir dalam Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyetujui untuk menyelesaikan masalah Koperasi salah satunya melalui jalur hukum pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyetujui hasil dari Rapat Anggota Tahunan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Anggota Tahunan karena saksi adalah perwakilan dari semua Anggota Koperasi yang bertandatangan dalam Berita Acara Rapat Anggota Tahunan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan dalam Rapat Anggota Tahunan tersebut selain dihadiri Anggota Koperasi, Pengurus Koperasi, Pengawas



Koperasi hadir juga perwakilan Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang dan Dinas Koperasi Propinsi Jawa Barat;

- Bahwa saksi menerangkan Rapat Anggota Tahunan itu dilaksanakan karena adanya permasalahan keuangan yang di alami Koperasi dalam beberapa tahun belakangan.

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit tidak mengajukan ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon Pailit menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dipersidangan, sehingga acara pembuktian dinyatakan cukup, dan selanjutnya Pemohon PKPU telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pernyataan Pailit secara Sukarela (Volunter) yang diajukan oleh Pemohon Pailit adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit, pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon Pailit memiliki utang kepada lebih dari satu Kreditor, dan Pemohon Pailit memperkirakan tidak dapat membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Kreditornya, oleh karenanya Pemohon Pailit memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Pailit telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1.1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dede Rohendi dan Deny Mediana Gentayu yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman. 17 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan diajukannya permohonan Pailit secara Sukarela (Volunter) yang diajukan oleh Pemohon Pailit dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon Pailit, sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit adalah suatu badan hukum yakni Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 164/BH/KWK.10/V/1997 tanggal 19 Mei 1997 (bukti P-1.1) dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 164/KEPKWK.10/V/1997, tanggal 19 Mei 1997 (bukti P-1.2), dimana berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 11 Maret 2016 (bukti P-1.5) tentang perubahan nama yang semula bernama Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Amanah Sumedang dan Akta Perubahan terakhir Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Amanah Sumedang yaitu Akta Nomor 26 Tahun 2016, sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) tentang Anggaran Dasar menerangkan Pengurus berwenang mewakili Koperasi (Pemohon Pailit) untuk bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan secara sukarela (*volunteer*) terhadap Koperasi, dapat diajukan oleh Koperasi itu sendiri dan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (KMA) Nomor 109 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Buku I huruf A point 1.1.2 huruf h menentukan *"Dalam hal Permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh Debitor Koperasi, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Koperasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar"* sehingga untuk Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan secara Sukarela (Volunteer) terhadap Koperasi, dapat diajukan oleh Pengurus Koperasi itu sendiri yang diwakili oleh Pengurus Koperasi yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perubahan terakhir mengenai susunan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Amanah Sumedang, bertindak sebagai Ketua adalah Haji Dedi Suardi, S.Sos. dan sebagai Sekretaris yakni Anang Kostaman, S.Ag, dan sebagai Bendahara yakni Dedi Juardi, maka berdasarkan uraian di atas, tindakan Haji Dedi Suardi, S.Sos., Anang Kostaman, S.Ag, dan Dedi Juardi sebagai Pengurus

Halaman. 18 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki legal standing untuk mewakili Koperasi (Pemohon a quo) untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit a quo dan menunjuk Kuasa dalam mengajukan permohonan a-quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan bahwa "...Permohonan pernyataan Pailit harus diajukan oleh seorang advokat", maka setelah Majelis membaca dan meneliti permohonan Pemohon Pailit, ternyata permohonan Pemohon Pailit a-quo diajukan oleh Hestining Rahau, S.H.,M.H., Vinsensius H Ranteallo, S.H.,M.H., Saminoto Kartini, SH.,M.H. dan Nur Afiat Syamsul, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Havana Lawyer & Partners, beralamat di Jalan Anggur Blok CT 1 No.27 Bumi Dirgantara Permai Jatisari, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, Para Advokat kuasa Pemohon Pailit telah bertanda-tangan dalam surat permohonan tersebut, dan untuk melengkapi legalitas surat kuasanya telah dilampirkan pula foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan foto copy Kartu Tanda Pengenal Advokat yang bertanda-tangan tersebut, sehingga dengan demikian permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Permohonan Pailit oleh Debitor (volunteer) ini telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit berkedudukan di Kota/Kab. Sumedang, beralamat Kantor di Jalan Raden Umar Wirahadikusuma No.257, Desa Situraja Utara, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan demikian sehubungan dengan syarat formil tentang kewenangan mengadili sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata point 2 Perdata

Halaman. 19 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus huruf a Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang angka 1, maka Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Koperasi wajib diajukan oleh Kementerian Koperasi (KEMENKOP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagaimana disebutkan diatas, maka Pemohon telah berusaha mengajukan permohonan kepada Menteri Koperasi agar diberikan Rekomendasi untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Koperasi KSPPS AL-Amanah yang beralamat di Jalan Raden Umar Wirahadikusuma No.257 Situraja, Sumedang, Jawa Barat dengan Surat Nomor: 058/BMT-AA/L/VIII/2024, tanggal 21 Agustus 2024, namun permohonan tersebut ditolak oleh Kementerian Koperasi berdasarkan Surat Nomor: B-128/D.1.3/PK.02.00/IX/2024 Perihal Tanggapan Permohonan Rekomendasi, yang ditandatangani oleh Asisten Deputi Pengawasan Koperasi KEMENKOPUKM Adji Permana yang pada pokoknya dalam suratnya menyatakan bahwa (poin 2) Bahwa Menteri Koperasi dan UKM selaku pejabat Pemerintahan yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Koperasi memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU terhadap Koperasi, mengingat koperasi merupakan milik Anggota sehingga Permohonan tersebut **harus disetujui oleh seluruh Anggota yang disepakati dalam Rapat Anggota selaku kekuasaan tertinggi**; (poin 3) Terkait Permohonan Rekomendasi bahwa sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang **tidak memberikan kewenangan pada Menteri Koperasi dan UKM** untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU terhadap Koperasi (Vide bukti P-15);;

Menimbang, bahwa Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Anggota Koperasi tanggal 29 April 2024 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti surat P-3 berupa Buku Catatan Daftar Anggota Aktif Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah, tertanggal 27 Maret 2024, P-4 berupa Surat Undangan Rapat Anggota Tahunan ke-2 (dua) Nomor 017/BMT-AA/IV/2024 dengan perihal Undangan RAT Tahun Buku 2023 tertanggal 23 April 2024, dihubungkan pula dengan bukti surat P-5 berupa Berita Acara Rapat Anggota Tahunan ke-2 (dua) pada tanggal 29 April 2024, telah dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan ke-2 (dua) yang dihadiri oleh Pengurus, Pengawas, dan Anggota Koperasi yang

Halaman. 20 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 95 (sembilan puluh lima) orang anggota aktif serta dari Dinas Koperasi terkait sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Rapat Anggota Tahunan tertanggal 29 April 2024 tersebut, yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Anggaran Dasar, Rapat Anggota dianggap sah/kuorum jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5 tersebut, dari 150 (seratus lima puluh) anggota aktif telah hadir 95 (sembilan puluh lima) anggota koperasi aktif, maka Rapat Anggota Tahunan Ke-2 (dua) telah memenuhi kuorum untuk pengambilan keputusan, dimana dalam Keputusan Rapat Anggota ke-2 (dua) pada Senin, 29 April 2024 dan tercatat dalam Berita Acara Rapat Anggota, memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pernyataan pailit secara sukarela (*volunteer*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Pailit telah pula mengajukan bukti surat P-7 berupa Daftar Inventaris Harta Kekayaan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Al-Amanah dan P-8 berupa Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dan Surat Manajemen Letter Nomor 23/ML/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 oleh Kantor Akuntan Publik Chris Hernawan, oleh karenanya permohonan Pemohon Pailit telah memenuhi syarat adanya Daftar Harta Kekayaan dan Tanggungan sebagaimana ditentukan SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas maka Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan, disebutkan bahwa:

Halaman. 21 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh Debitur, permohonan wajib dilengkapi dengan surat persetujuan dari kreditur mengenai pengusulan nama pengurus/kurator dalam permohonan, Surat persetujuan tersebut adalah syarat formil untuk dapat diterimanya permohonan";

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pailit secara Sukarela (Volunter) *a quo*, Pemohon Pailit telah mengajukan bukti surat P-12 berupa Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditor (vide bukti P-12);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pernyataan Pailit *a quo* telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Permohonan Pernyataan Pailit oleh Debitur *a quo* berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pernyataan Pailit oleh Debitur (Volunteer) dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut;
2. Menyatakan Pemohon/Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Amanah Sumedang Pailit;
3. Menunjuk Bintang A.L., S.H., M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - 4.1. Pristya Budi Martadi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-24 AH.04.05-2023 yang beralamat kantor di Jalan By Pass Ngurah Rai No 888xx, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
 - 4.2. Daniel Tonapa Masiku, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-7 AH.04.05-2022 yang beralamat

Halaman. 22 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Jalan KRT Rajiman Widyodiningrat, Pulo Jahe, Kelurahan
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Sebagai Kurator dalam proses kepailitan *a quo*;

- Menetapkan Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian;
- Membebaskan kepada Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh kami, Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryuning Respanti, S.H., M.H. dan Yusuf Pranowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Edward Willy, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon Pailit.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Edward Willy, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran Rp.2.000.000,-

Biaya proses Rp. 500.000,-

Materai Rp. 10.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman. 23 Putusan perkara Nomor 25/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

